

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 6 ulama Kota Banjarmasin sebagai informan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Data Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriadi
Umur : 41 Tahun
Profesi : Ketua Umum Komisaris Fatwa MUI Kota
Banjarmasin
Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam, Kelayan
Timur
Tanggal Wawancara : 28 Mei 2024

b. Hasil Wawancara

Informan berpendapat bahwa hewan yang makanan kesehariannya adalah kotoran atau pakannya berupa najis maka hewan tersebut termasuk kategori hewan *jalallah* (hewan yang memakan kotoran najis atau sejenisnya). Namun apabila hewan tersebut makanan pokoknya tidak hanya kotoran hewan, maka hewan tersebut tidak termasuk kategori hewan *jalallah*. Hewan yang menjadi masalah disini

adalah hewan *jalallah* yang bisa di konsumsi. Adapun mazhab Hanafi mendefinisikan *jalallah* adalah apabila lele tersebut mengkonsumsi kotoran seperti najis atau bangkai yang menyebabkan perubahan pada rasa dan baunya maka lele tersebut termasuk hewan *jalallah*.

Adapun hadist untuk hewan *jalalah* ini yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِغَاتِ

Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya.¹

Untuk lebih mudah mengetahui hukumnya sebaiknya menggunakan mazhab 4(empat), yaitu:

- 1) Mazhab Syafi'i dan Hanafi menafsirkannya itu hanya *nahyun ghoiru jazim* atau makruh saja, walaupun dalam Mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat yang mengharamkan tapi pendapat yang *mu'tamad* (yang dipegang) Cuma makruh. Artinya bagi mereka *jalallah* masih halal dikonsumsi dan sah diperjual-belikan.
- 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan yang dikatakan Rasulullah Saw. dalam hadist tersebut tidak berkaitan dengan hukum *syar'i* dan mereka tetap merujuk kepada hukum asalnya sebagaimana kaedah *al-ashlu al-ibahah* (hukum asal dan segala

¹ Dalil, "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallah (Hewan Pemakan Kotoran Dan Najis) Dan Implikasi Hukumnya," hlm. 212.

sesuatu adalah mubah). Menurut mereka larangan itu terkait dengan baunya yang bisa membuat sebagian orang merasa jijik.

- 3) Mazhab Hambali, berpendapat yang *mu'tamad* (sumber referensi atau pegangan) pada mazhab mereka adalah haram, karena mereka mengambil *zhahir* hadist itu, kata *naha* itu dipahami sebagai hukum haram. Meski di internal mereka sendiri ada juga yang berpendapat hukumnya makruh sebagaimana Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Walaupun sebagian fuqaha dalam Mazhab Hambali mengatakan *jalallah* hukumnya haram namun keharamannya itu akan hilang jika ia dikarantina ditempat yang steril dari najis dan diberikan pakan yang suci berdasarkan *atsar* Ibnu Umar ra yang diriwayatkan dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Merreka sepakat masa karantina untuk hewan-hewan kecil, seperti lele adalah tiga hari dan yang lebih penting lagi, kotoran hewan yang halal dikonsumsi hukumnya adalah suci menurut Mazhab Hambali, sehingga lele yang diberikan pakan berupa kotoran sapi atau kotoran hewan halal lainnya otomatis tidak termasuk kategori *jalallah*.

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, ikan lele yang selalu diberi pakan kotoran sapi atau kotoran hewan halal lainnya masih dihukumkan suci, halal dikonsumsi dan sah diperjual-belikan menurut Mazhab empat. Adapun ikan lele yang selalu diberi pakan kotoran manusia atau kotoran hewan yang haram dikonsumsi maka disitu terjadi silang pendapat, tapi menurut mayoritas fuqaha dalam Mazhab empat hukumnya jua suci, halal dikonsumsi dan sah diperjualbelikan.

2. Informan Kedua

a. Data Informan

Nama : Muhammad Taslimurrahman, S. Pd. I.
Umur : 35 Tahun
Profesi : Dosen
Alamat : Jl. HKSN Komplek AMD Permai Blok B3
RT 21 RW 02 No. 74 Alalak
Tanggal Wawancara : 30 Mei 2024

b. Hasil Wawancara

Informan berpendapat bahwa, pada dasarnya memang ada hewan yang diberi pakan kotoran hewan, contohnya ikan lele. Pertama hukum jual beli najis itu haram hukumnya, kedua hukum jual ikan lele ini halal hukumnya. Karena pada pembahasan kali ini adalah ikan lele yang diberikan pakan kotoran hewan, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, apa lagi ikan lele yang baru dipanen yang mana masih dalam keadaan bernajis itu tidak boleh langsung dijual. Penyebab tidak bolehnya dijual ini karena sama dengan jual beli najis atau bisa dikatakan haram. Jadi solusinya agar bisa terjadi transaksi bisa dilakukan dengan membayarkannya sebagai upah memelihara ternak ikan lele kepada orang yang mempunyai ternak tersebut, untuk jual belinya bisa dilakukan tetapi dengan syarat memuaskan ikan lele tersebut beberapa hari sebelum dijual, sehingga jual belinya bisa dilakukan.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan informan dalam menjelaskan pendapat beliau yaitu pada

إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا حَتَّى تَعْلِفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
(رواه الترمذي)

Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran dan (melarang) meminum susunya sampai hewan itu diberi makan (dengan yang tidak najis) selama 40 malam (hari)” (HR at-Tirmidzi).²

3. Informan Ketiga

a. Data Informan

Nama : Dra. Rusdiyah, M. HI.
 Umur : 57 Tahun
 Profesi : Anggota Komisi Hukum MUI Kota
 Banjarmasin
 Alamat : Jl. Pala No. 15
 Tanggal Wawancara : 7 Juni 2024

b. Hasil Wawancara

Dalam fiqh, kita tidak mengetahui ikan ini memakan apa saat ia berada di air dan pada dasarnya semua hewan yang hidup di air (sungai ataupun laut) adalah halal, baik itu pemakan kotoran hewan ataupun manusia, kecuali ikan tersebut menimbulkan kemudharatan (adanya racun pada tubuh hewan tersebut) maka bisa dikategorikan haram hukumnya. Tetapi dalam kasus ini adanya kesengajaan dalam pemberian pakannya yang berupa kotoran hewan. Contohnya di Jawa, pada kolam

² Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid1*, hlm. 21.

ikan lele yang di atasnya dibuatkan jamban(toilet), yang mana adanya kesengajaan dalam pemberian pakan berupa kotoran manusia, selain itu ada juga ikan lele yang dimasukkan ke dalam sepiteng untuk menghambat atau memperlambat penuhnya kotoran yang ada pada sepiteng tersebut.

Dalam Islam kita dilarang memakan sesuatu yang dianggap menjijikan, maka dari itu bisa menjadi makruh hukumnya, karena adanya rasa jijik. Kemudian kasus ini juga hampir sama dengan kopi luwak, yang mana kopi luwak ini berasal dari dalam perut hewan musang luwak. Musang luwak tersebut mengkonsumsi kopi dan dikeluarkannya sebagai kotoran, tetapi kotorannya tidak berubah bentuk, yaitu masih dalam bentuk biji kopi. Sehingga MUI (Majelis Ulama Indonesia) berpendapat bahwa boleh mengkonsumsinya karena tidak merubah bentuk pada biji kopi tersebut.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan informan dalam menjelaskan pendapat beliau yaitu pada Q.S. al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah Swt. hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jadi, pada prinsipnya mengkonsumsi ikan lele tersebut adalah boleh, karena yang dimakan itu adalah ikannya bukan kotorannya, sehingga hukum jual belinya pun juga halal.

4. Informan Keempat

a. Data Informan

Nama : Dr. Ahmad, S. Ag., M. Fil. L
 Umur : 48 Tahun
 Profesi : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota
 Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Banjarmasin
 Tanggal Wawancara : 7 Juni 2024

b. Hasil Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa dalam jual beli ikan lele, terdapat beberapa aspek yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Jual beli ikan lele yang sah dan diperbolehkan adalah yang dilakukan dengan kesepakatan harga yang jelas dan kerelaan dari kedua belah pihak, serta ikan yang dijual berada dalam kondisi baik dan layak. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan jujur dan adil. Al-Qur'an menekankan pentingnya kerelaan dalam jual beli dalam firman Allah Swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisâ: 29)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya transaksi yang dilakukan dengan suka sama suka, yang berarti kedua belah pihak harus sepakat dan rela dengan perjanjian yang dibuat tanpa ada paksaan atau penipuan. Jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan akan mendatangkan berkah dan keberkahan. Sebaliknya, informan juga menjelaskan bahwa ada jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), seperti ketidakjelasan kondisi atau keberadaan ikan. Ketidakjelasan dalam transaksi ini dapat merugikan salah satu pihak, dan Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 188).

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, termasuk dengan cara penipuan atau kecurangan. Nabi Muhammad Saw. juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Dengan demikian, untuk memastikan jual beli ikan lele

sesuai dengan syariat Islam, penjual dan pembeli harus menjauhi unsur gharar dan penipuan. Transaksi harus dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara syariat, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan menghindarkan diri dari dosa yang diakibatkan oleh transaksi yang batil atau curang.

5. Informan Kelima

a. Data Informan

Nama : Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA.

Umur : 55 Tahun

Profesi : Sekretaris Umum MUI Kota
Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2024

b. Hasil Wawancara

Informan berpendapat bahwa sesuatu itu dilihat dari segi maslahat atau kemudharatan yang menimbulkan hukum jual beli ikan lele tersebut halal atau haram hukumnya. Dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk *tafakkaru* (memikirkan atau meneliti), ada yang menyebabkan jual beli ikan lele itu haram hukumnya karena munculnya kemudharatan. Karena dalam kasus ini adalah pemberian pakan kotoran hewan sebagai pakan ternak ikan lele, maka disitulah muncul

kemudahan yang tidak disadari oleh penjual, pembeli ataupun yang mengkonsumsinya.

Sering ditemukan penjual ikan ternak ini tidak melakukan sterilisasi (upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora atau kata lain, sterilisasi merupakan teknik membersihkan dan membebaskan suatu bendadari segala kehidupan mikroorganisme seperti bakteri dan virus), hal tersebut yang menyebabkan adanya zat yang bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Dari segi kesehatanpun tidak bisa menjamin ikan lele tersebut layak dikonsumsi, karena pemberian pakan ini sangat berpengaruh untuk kesehatan ikan lele.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan informan dalam menjelaskan pendapat beliau yaitu pada Q.S. al-Mâidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kotoran yang mengandung bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan lele itu sendiri. Kotoran juga mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia yang dapat merusak organ dan jaringan ikan yang berdampak negatif pada kualitas daging ikan. Jika ikan yang diberi pakan kotoran hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia, hal ini dapat menyebabkan penyakit menuular atau keracunan pada manusia.

6. Informan Keenam

a. Data Informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M. Ag.
Umur : 61 Tahun
Profesi : Dosen/Dekan FEBI serta Ketua Bidang
Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 8, komp. Palapan indah
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2024

b. Hasil Wawancara

Informan berpendapat bahwa apapun yang dikonsumsi oleh ikan lele tersebut maka hal itu tidak mempengaruhi halal ataupun haramnya mengkonsumsi ataupun menjualnya. Karena dalam jual beli dilihat dari akadnya, yang penting adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hewan ini tidak bisa kita ketahui apapun yang dikonsumsinya, sehingga boleh-boleh saja untuk mengkonsumsinya termasuk jual belinya.

Dikatakan *jalallah* pun masih boleh dikonsumsi karena ikan lele ini mengkonsumsi kotoran berbagai macam seperti lumut, bangkai dan najis lainnya. Adapun larangan itu hanya ada pada manusianya saja, yaitu larangan memakan kotoran. Jadi, tidak ada dalil yang paasti tentang larangan tersebut.

Tabel 4. 1, Matriks Pandang Ulama Kota Banjarmasin

No.	Informan	Pendapat	Alasan Hukum
	H. M. Syarif Fahriadi	Boleh dengan syarat	<p>Ikan lele yang mengkonsumsi kotoran najis termasuk kategori <i>jalallah</i>.</p> <p style="text-align: center;">هَي عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَاهَا</p> <p>(Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya). Mazhab Hanafi: ikan lele yang mengkonsumsi kotoran yang menyebabkan perubahan rasa dan bau termasuk jalallah. Namun, menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, ini hanya makruh, sedangkan dalam mazhab Maliki, hal ini tidak berkaitan dengan hukum syar'i melainkan terkait dengan baunya. Mazhab Hambali memandangnya haram tetapi keharamannya bisa hilang jika ikan tersebut dikarantina selama tiga hari dan diberi makan yang suci.</p>
	Muhammad Taslimurrahman, S. Pd. I.	Boleh dengan syarat	<p>Ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan tidak boleh langsung dijual, perlu dikarantina dahulu.</p> <p style="text-align: center;">إِنَّ النَّبِيَّ هَي عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَشُرْبِ لَبْنِهَا حَتَّى تَعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً</p> <p>(Rasulullah SAW. melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran dan meminum susunya sampai hewan itu diberi makan selama 40 malam). Jual beli ikan lele yang baru dipanen setelah diberi pakan kotoran najis hukumnya haram karena dianggap sama dengan jual beli najis. Agar transaksi sah, ikan lele harus dipuasakan beberapa hari hingga bersih.</p>

No.	Informan	Pendapat	Alasan Hukum
	Dra. Rusdiyah, M. HI.	Boleh dengan syarat	<p>Pada prinsipnya ikan lele halal dikonsumsi, namun jika menyebabkan kemudharatan bisa jadi haram.</p> <p>Q.S. al-Baqarah ayat 173:</p> <p>إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ</p> <p>(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain nama Allah). Prinsip dasar dalam Islam adalah segala sesuatu yang ada di air halal kecuali yang menimbulkan kemudharatan. Jika ikan lele menyebabkan mudarat karena pemberian pakan yang najis, maka menjadi haram. Kasus ini mirip dengan kopi luwak yang diperbolehkan karena tidak ada perubahan bentuk pada biji kopinya.</p>
	Dr. Ahmad, S. Ag., M. Fil. L	Boleh	<p>Jual beli ikan lele harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.</p> <p>Q.S. an-Nisâ: 29:</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ</p> <p>(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu).</p> <p>Ayat ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran. Ketidakjelasan dalam transaksi, seperti kondisi ikan yang tidak jelas, bisa merugikan salah</p>

No.	Informan	Pendapat	Alasan Hukum
			satu pihak dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, Q.S. al-Baqarah: 188 menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau curang.
	Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA	Lebih baik dihindari	<p>Jual beli ikan lele tergantung pada masalah atau kemudharatan yang ditimbulkannya.</p> <p>Q.S. al-Mâidah ayat 88:</p> <p style="text-align: center;">وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا</p> <p>(Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya). Jika ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan tidak steril, maka terdapat kemudharatan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti bakteri atau bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam kotoran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ikan lele yang dijual bebas dari kontaminasi najis yang bisa merugikan kesehatan manusia.</p>
	Dr. H. Sukarni, M. Ag.	Boleh	Tidak ada dalil khusus yang melarang konsumsi ikan lele yang mengkonsumsi kotoran. Prinsip dasar dalam jual beli adalah akad yang sah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa larangan memakan kotoran berlaku untuk manusia, bukan untuk hewan. Oleh karena itu, ikan lele yang mengkonsumsi berbagai macam makanan, termasuk kotoran, tetap halal dikonsumsi dan dijual, selama transaksi dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan jujur antara kedua belah pihak.

B. Analisis Data

Berdasarkan wawancara dengan enam ulama di Kota Banjarmasin, penulis mengumpulkan berbagai pandangan terkait dengan hukum hewan *jalallah* dan secara khusus ikan lele yang diberi pakan kotoran. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan pendapat para ulama tersebut.

1. Pengertian Hewan Jalallah

Hewan *jalallah*, menurut H. M. Syarif Fahriadi, adalah hewan yang makanannya sehari-hari adalah najis. Dalam konteks ini, jika ikan lele mengonsumsi kotoran atau bangkai yang menyebabkan perubahan rasa dan baunya, maka lele tersebut dikategorikan sebagai hewan *jalallah*. Pandangan ini merujuk pada definisi dari mazhab Hanafi.

Hewan *jalallah*, menurut H. M. Syarif Fahriadi, adalah hewan yang makanan sehari-harinya adalah najis atau kotoran. Pandangan ini sesuai dengan definisi dari mazhab Hanafi. Dalam konteks ini, jika ikan lele mengonsumsi kotoran atau bangkai sehingga menyebabkan perubahan pada rasa dan baunya, maka lele tersebut dikategorikan sebagai hewan *jalallah*. Menurut pandangan ini, kriteria utama yang menentukan apakah seekor hewan termasuk *jalallah* adalah apakah makanan utama hewan tersebut adalah kotoran atau najis.

Dalam pemahaman mazhab Hanafi, yang mendefinisikan hewan *jalallah* adalah lele yang mengonsumsi kotoran seperti najis atau bangkai yang menyebabkan perubahan pada rasa dan baunya. Ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, di mana Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya:

هَي عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَاهَا

Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya.

Lebih lanjut, untuk menentukan hukum terkait hewan *jalallah*, H. M.

Syarif Fahriadi merujuk pada mazhab empat, yaitu:

- a. Mazhab Syafi'i dan Hanafi: Menafsirkannya sebagai *nahyun ghoiru jazim* atau makruh saja. Walaupun dalam Mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengharamkan, pendapat yang *mu'tamad* (yang dipegang) adalah makruh. Artinya, bagi mereka, hewan *jalallah* masih halal dikonsumsi dan sah diperjual-belikan.
- b. Mazhab Maliki: Berpendapat bahwa larangan dalam hadist tidak berkaitan dengan hukum *syar'i*. Mereka merujuk pada hukum asalnya, yaitu kaedah *al-ashlu al-ibahah* (hukum asal dan segala sesuatu adalah mubah). Menurut mereka, larangan itu terkait dengan baunya yang bisa membuat sebagian orang merasa jijik.
- c. Mazhab Hambali: Berpendapat bahwa kata "*naha*" dalam hadist dipahami sebagai hukum haram. Namun, sebagian fuqaha dalam Mazhab Hambali mengatakan bahwa keharamannya akan hilang jika hewan tersebut dikarantina dan diberi pakan yang suci berdasarkan atsar Ibnu Umar ra yang diriwayatkan dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Mereka sepakat bahwa masa karantina untuk hewan-hewan kecil seperti lele adalah tiga hari.

Dengan demikian, ada konsensus di antara mayoritas fuqaha dalam mazhab empat bahwa ikan lele yang selalu diberi pakan kotoran sapi atau hewan halal lainnya tetap dihukumkan suci, halal dikonsumsi, dan sah diperjual-belikan. Namun, jika ikan lele diberi pakan kotoran manusia atau hewan yang haram dikonsumsi, maka terdapat perbedaan pendapat, meskipun mayoritas fuqaha tetap menganggapnya suci, halal dikonsumsi, dan sah diperjual-belikan setelah melalui proses pembersihan atau karantina.

Ini menunjukkan bahwa penilaian apakah seekor hewan masuk dalam kategori *jalallah* sangat bergantung pada jenis makanannya dan dampaknya terhadap rasa serta bau hewan tersebut. Adapun pendapat ulama yang dirujuk mencakup berbagai pandangan dalam mazhab empat, yang memberikan panduan yang komprehensif dalam menentukan hukum mengonsumsi dan memperjual-belikan hewan yang mengonsumsi najis.

2. Proses Pembersihan dan Karantina

Muhammad Taslimurrahman menekankan pentingnya proses pembersihan dan karantina untuk ikan lele yang diberi pakan najis sebelum dijual. Menurutnya, menjual ikan lele yang baru dipanen dan masih dalam keadaan bernajis adalah haram karena setara dengan menjual najis itu sendiri. Namun, ia mengusulkan solusi agar ikan lele dipuasakan selama beberapa hari sebelum dijual. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ikan dari najis sehingga jual beli bisa dilakukan dengan halal.

Proses pembersihan ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran sampai hewan tersebut diberi makan yang suci selama 40 hari:

إِنَّ النَّبِيَّ هَمَىٰ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَشُرْبِ لَبْنِهَا حَتَّىٰ تَعْلِفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

(Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran dan (melarang) meminum susunya sampai hewan itu diberi makan (dengan yang tidak najis) selama 40 malam (hari). (HR at-Tirmidzi)).

Dalam konteks pembersihan ikan lele, puasa atau karantina hewan ini selama beberapa hari bertujuan untuk menghilangkan najis dari tubuh ikan lele. Proses ini memastikan bahwa ikan tidak lagi mengandung kotoran dalam sistem pencernaannya, sehingga ketika dijual, ikan tersebut telah dianggap suci dan halal untuk dikonsumsi.

Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga kehalalan dan kesucian produk yang diperjualbelikan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, ada upaya yang jelas untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi umat Muslim bebas dari najis, baik melalui proses karantina atau metode pembersihan lainnya. Muhammad Taslimurrahman juga menekankan bahwa selama proses pembersihan dan karantina ini, ikan lele harus diberi makan yang suci dan bersih, bukan najis. Dengan demikian, setelah melalui masa karantina dan diberi pakan yang suci, ikan lele tersebut bisa dianggap halal untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

3. Perspektif Kesehatan dan Bahaya Konsumsi

Muhlidi Sulaiman menyoroti aspek kesehatan yang berkaitan dengan pemberian pakan kotoran kepada ikan lele. Menurutnya, kotoran mengandung bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit tidak hanya pada ikan tetapi juga pada manusia yang mengkonsumsinya. Masalah kesehatan ini menjadi serius mengingat kotoran dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang merusak organ ikan dan berdampak negatif pada kualitas daging ikan tersebut.

Muhlidi Sulaiman menjelaskan bahwa bakteri dan parasit yang terdapat dalam kotoran bisa menginfeksi ikan lele, yang kemudian bisa menular kepada manusia yang mengkonsumsinya. Risiko kesehatan ini mencakup berbagai penyakit menular dan keracunan makanan. Selain itu, bahan kimia berbahaya dalam kotoran, seperti residu pestisida atau logam berat, dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia, termasuk kerusakan organ dan sistem tubuh.

Oleh karena itu, Muhlidi Sulaiman menekankan pentingnya sterilisasi sebagai upaya pencegahan. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh mikroorganisme, termasuk bakteri dan virus, serta menghilangkan bahan kimia berbahaya dari ikan lele. Proses ini mencakup teknik-teknik seperti pemurnian air, penggunaan pakan yang bersih, dan pembersihan lingkungan kolam.

Pandangan ini didukung oleh ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*):

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S. al-Mâidah: 88).

Ayat ini menegaskan bahwa selain halal, makanan juga harus *thayyib*, yaitu baik dan tidak membahayakan kesehatan. Dengan demikian, pemberian pakan kotoran pada ikan lele yang tidak disterilisasi bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi membahayakan kesehatan.

Kesimpulannya, Muhlidi Sulaiman menekankan bahwa untuk menjaga kesehatan konsumen, sangat penting untuk memastikan bahwa ikan lele yang dijual dan dikonsumsi bebas dari kotoran dan bahan berbahaya. Hal ini dapat dicapai melalui proses sterilisasi yang efektif dan memastikan bahwa pakan yang diberikan kepada ikan lele adalah bersih dan suci.

4. Aspek Transaksi Jual Beli dalam Islam

Dr. Ahmad menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang harus diikuti dalam transaksi jual beli untuk memastikan kehalalan dan keabsahan transaksi tersebut. Pertama, jual beli yang sah harus memenuhi syarat kesepakatan harga yang jelas antara kedua belah pihak, serta dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan. Prinsip ini diambil dari ayat Al-

Qur'an dalam Surah an-Nisâ ayat 29, yang menekankan bahwa transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka untuk menghindari ketidakadilan dan penipuan. Kedua, barang yang dijual, dalam hal ini ikan lele, harus dalam kondisi baik dan layak konsumsi, serta bebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada larangan dalam Al-Qur'an terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 188.

Selain itu, pentingnya sterilisasi dan pembersihan ikan lele sebelum dijual juga ditegaskan oleh Muhammad Taslimurrahman dan Muhlidi Sulaiman. Taslimurrahman menyarankan proses puasa ikan lele beberapa hari sebelum dijual untuk membersihkan dari najis, berdasarkan hadist Rasulullah Saw. yang melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran sampai hewan tersebut diberi makan yang suci selama 40 hari. Sulaiman menambahkan bahwa pemberian pakan kotoran pada ikan lele dapat menimbulkan risiko kesehatan karena kotoran mengandung bakteri, parasit, dan bahan kimia berbahaya yang bisa merusak organ ikan dan membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, pentingnya sterilisasi dan pembersihan ikan sebelum dijual tidak hanya untuk mematuhi syariat Islam, tetapi juga untuk menjaga kesehatan konsumen.

Secara keseluruhan, untuk memastikan jual beli ikan lele sesuai dengan syariat Islam, perlu memperhatikan aspek kejelasan harga, kerelaan

kedua belah pihak, kondisi barang yang baik, dan menghindari unsur ketidakjelasan. Kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi sangat ditekankan untuk mendatangkan keberkahan dan menghindarkan diri dari dosa akibat transaksi yang batil atau curang. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara syariat, tetapi juga melindungi kesehatan dan kesejahteraan konsumen.

5. Pendapat Mengenai Kemudharatan dan Maslahat

Muhlidi Sulaiman juga menilai dari segi maslahat dan kemudharatan. Jika pemberian pakan kotor pada ikan lele menimbulkan kemudharatan, maka jual beli ikan tersebut haram. Dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk memikirkan atau meneliti setiap tindakan agar tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

Pendapat Muhlidi Sulaiman mengenai maslahat dan kemudharatan dalam konteks pemberian pakan kotor pada ikan lele mencerminkan pendekatan Islam terhadap kehati-hatian dan keberpihakan terhadap kesejahteraan umat manusia. Menurut beliau, prinsip ini terkait dengan ajaran Al-Qur'an yang menyerukan agar manusia selalu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan yang diambil, untuk menghindari kemungkinan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Islam, konsep maslahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudharatan) menjadi dasar penting dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu perbuatan atau transaksi. Jika pemberian pakan kotor

pada ikan lele dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan kemudharatan, misalnya berpotensi merusak kesehatan atau mengancam keamanan konsumen yang mengonsumsinya, maka jual beli ikan tersebut dianggap haram.

Muhlidi Sulaiman mengaitkan prinsip ini dengan ayat Al-Qur'an yang menyerukan untuk tidak hanya berfikir jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perbuatan dengan merujuk pada Q.S. an-Nisâ 29. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga diri dari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian pakan kotoran pada ikan lele, Muhlidi Sulaiman menyimpulkan bahwa jika hal tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kerugian yang tidak dapat diterima, maka jual beli ikan lele tersebut harus dihindari atau dilarang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam ajaran Islam.

6. Pendapat Mengenai Keabsahan Akad Jual Beli

Dr. H. Sukarni berpendapat bahwa dalam konteks jual beli ikan lele, yang menjadi fokus utama adalah sah atau tidaknya akad jual beli tersebut menurut syariat Islam. Menurutnya, apa pun yang dikonsumsi oleh ikan lele tidak mempengaruhi kehalalan atau keharaman jual beli serta konsumsinya. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.

Beliau menegaskan bahwa larangan memakan kotoran khususnya berlaku bagi manusia, bukan bagi ikan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, jual beli ikan lele yang diketahui atau diduga makan kotoran tidaklah mengubah status kehalalan jual beli tersebut. Asal kesepakatan transaksi itu dilakukan dengan jujur, tanpa unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan), maka transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat Islam.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memahami bahwa syarat-syarat sahnya jual beli tidak hanya terkait dengan objek jual beli yang halal, tetapi juga meliputi aspek-aspek seperti kesepakatan, transparansi, dan adanya niat yang jelas dari kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun ikan lele tersebut mungkin mengonsumsi kotoran, hal ini tidak menjadi penghalang sahnya jual beli ikan tersebut selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.